

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat termasuk menjalankan rukun Islam yang ke tiga. Zakat diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang yang mampu untuk menunaikannya dengan nisab dan haul. Zakat dalam rukun Islam juga mendapati posisi cukup penting di antara rukun Islam yang lain. Berbeda dengan mengucap syahadat, shalat, puasa dan haji yang lebih bersifat individualitas dalam pelaksanaannya. Tetapi zakat bersifat *komunal* yaitu diwajibkan kepada seseorang untuk ditunaikan dengan syarat tertentu untuk di salurkan kepada yang berhak (mustahik), ini lebih bersifat untuk kepentingan sosial. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, meskipun zakat pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah juga mempunyai arti ekonomi. Allah SWT telah berbicara dengan tegas dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuntungan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*²

Berdasarkan ayat diatas terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu Fakir, miskin, amil, orang yang dijinakkan hati (muallaf), riqab, gharim, ibnu sabil dan fi sabilillah. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam ayat diatas adalah golongan muallaf. Muallaf merupakan golongan yang baru memeluk agama Islam yang perlu diberi perhatian sewajarnya untuk menghindari golongan ini kembali kepada agama asal mereka. Pentingnya penyaluran dana zakat untuk memenuhi kebutuhan muallaf agar dana yang diberikan mampu membantu keperluan muallaf sekaligus dapat menguatkan keyakinan mereka terhadap agama Islam.

Permasalahan muallaf bukan hanya pada adaptasi untuk memegang kepercayaan baru, tetapi juga adaptasi terhadap kebiasaan hidup, termasuk pendapatan yang terkadang menjadi berubah karena berpindahnya keyakinan mereka. Berkurangnya pendapatan para muallaf disebabkan oleh berbagai faktor

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2004, hlm.187.

salah satunya karena perpindahan agama mereka. Menurunnya penghasilan mereka di khawatirkan berpengaruh dan mengancam akidah mereka menjadi rentan kembali ke kepercayaan sebelumnya. Untuk itu perlu adanya penyaluran dana zakat yang tidak hanya sekedar memberikan pendampingan secara spiritual, tetapi memberikan pembinaan dan pendampingan dalam aspek ekonomi yang bersifat produktif salah satunya adalah dengan memberikan modal usaha bagi para muallaf. Tujuannya adalah agar membantu perekonomian para muallaf secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga dengan adanya dana zakat yang bersifat produktif dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dan dapat menguatkan keyakinan mereka terhadap agama Islam.

Pendistribusian zakat kepada para muallaf ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif yaitu memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para muallaf berupa pemberian bahan makanan untuk dikonsumsi secara langsung. Apabila para muallaf diberikan zakat produktif, maka dana zakat menjadi modal usaha untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, para muallaf dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara terus-menerus. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat.³ Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada para muallaf dapat berjalan lancar. Dengan demikian maka peran organisasi pengelola zakat sangat penting.

Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah diatur dalam Undang-Undang

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.140

BAB II No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4).⁴

Salah satu lembaga pengelola zakat di Provinsi Sumatera Utara adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didirikan atas dasar amanat UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001 sebagai pengumpul dan penyalur zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator Badan Amil Zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan muallaf dengan judul penelitian **“Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendistribusian dana zakat berpengaruh terhadap perkembangan usaha muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah manfaat pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara?

⁴ Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan usaha muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menganalisis manfaat pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan muallaf di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan usaha muallaf dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.

b. Bagi Praktisi

Bagi para praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, agar mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dalam upaya mengembangkan usaha muallaf.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengajaran terutama mengenai pendistribusian dana zakat dalam upaya mengembangkan usaha muallaf di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh, adalah “suatu daya ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.⁵ Pengaruh tersebut bersumber dari zakat.
2. Pendistribusian Zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁶
3. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

⁵ Hasan Alwi et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 664.

⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 169.

Perkembangan dalam usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.⁷

4. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁸

E. Hipotesis

Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”⁹

Menurut peneliti hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap perkembangan usaha muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Utara.

Ha : Pendistribusian Dana Zakat berpengaruh (+) terhadap Perkembangan Usaha Muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Ho : Pendistribusian Dana Zakat tidak (-) bermanfaat terhadap Perkembangan Usaha Muallaf di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

⁷ Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses* (Yogyakarta : Grafika Indah, 2000) .

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 70.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini peneliti mengurai tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.